

# **ALUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MENURUT UU RI NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

OLEH : I. DEWA GEDE PUJA

Pada bulan Mei Tahun 2010 ini Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik sudah mulai di berlakukan setelah dua tahun lalu disahkan oleh DPR RI. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, dalam pelaksanaannya nanti akan memungkinkan terjadinya sengketa antara pemohon informasi dengan pemberi informasi.

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta penyelesaian melalui komisi informasi

Adapun alur penyelesaian sengketa informasi publik menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

## **I. PROSEDUR KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI**

Pasal 35 ayat (1) berbunyi : Setiap Pemohon informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (Informasi yang dikecualikan) Pasal 17 berbunyi :  
Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk menapatkan informasi publik, kecuali :
  - a. informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
    1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
    2. Mengungkap identitas informan, pelapor,saksi dan /atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
    3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
    4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan /atau keluarganya; dan /atau
    5. Membahayakan keamanan peralatan sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

- b. Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan yaitu :
  - 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan tehnik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri ;
  - 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, tehnik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahann dan keamanan Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  - 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara serta rencana pengembanganya;
  - 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan /atau instalasi militer;
  - 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertanahan Negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan Negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
    - 1. System persandian Negara; dan/atau
    - 2. System intelijen Negara
- d. Informasi public yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi public yang apabila di buka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  - 1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan asset vital milik Negara;
  - 2. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga dan model operasi institusi keuangan;
  - 3. Rencana awal perubahan sukubunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tariff, atau pendapatan Negara/daerah lainnya;
  - 4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property;
  - 5. Rencana awal investasi asing;
  - 6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  - 7. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
    - 1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
    - 2. Korespondensi diplomatic antar Negara
    - 3. System komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
    - 4. Perlindungan dan pengamanan insfratraktur strategis idonesia di luar negeri.
  - g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu :
    - 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
    - 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
    - 3. Kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
    - 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
    - 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  - i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau Pengadilan;
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang
- 
- b. Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 19  
Pasal 19 berbunyi : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang
  - c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi ;
  - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta ;
  - e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi ;
  - f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau ;

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur Undang-Undang

Ayat (2) alasan sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak

Pasal 36 ayat (1) berbunyi :

Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)

Ayat (2) menyatakan, atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

Ayat (3) alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya

## **II. PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI**

Pasal 37 ayat (1), Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat dan/atau komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik

ayat (2), Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)

Pasal 38 ayat (1), Komisi informasi Pusat dan komisi Informasi provisnsi dan atau komisi informasi Kabupaten kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

Ayat (2), Proses Penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja

Pasal 39, Putusan komisi informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat

### **III. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI**

Pasal 40 ayat (1), Penyelesaian melalui mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela

Ayat (2), Penyelesaian sengketa melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1) huruf b,c,d,e,f dan g

### **IV. PENYELESAIAN MELALUI AJUDIKASI**

Pasal 42, Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi oleh komisi informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan

Pasal 43 ayat (1), Sidang komisi informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil

Ayat (2), Sidang komisi informasi bersifat terbuka untuk umum

Ayat (3), Dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana maksud pasal 17 maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup

Ayat (4), Anggota komisi informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

### **V. PEMERIKSAAN**

Pasal 44 ayat (1), Dalam hal komisi informasi menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, komisi informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon

Ayat (2), Pihak termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan

Ayat (3), Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) komisi informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis

Ayat (4), Pemohon informasi publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu

## **VI. PEMBUKTIAN**

Pasal 45 ayat (1), Badan publik harus membuktikan hal-hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 35 ayat 1 huruf a

Ayat (2), Badan publik harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila pemohon informasi publik mengajukan permohonan penyelesaian secepat informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai g

## **VII. PUTUSAN KOMISI INFORMASI**

Pasal 46 ayat (1), Putusan komisi informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini

- a. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan komisi informai atau pejabat pengelola informasi
- b. Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17

Ayat (2), Putusan komisi informasi tentang pokok-pokok keberatan sebagaimana maksud pasal 35 ayat 1 huruf b sampai g berisikan salah satu perintah dibawah ini

- a. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
- b. Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibanya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang2 ini atau
- c. Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi

Ayat (3), Putusan komisi informasi diucapkan dalam sidang yang terbuka unutup umum kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan

Ayat (4), Komisi informasi wajib memberikan salinan putusnya kepada para pihak yang bersengketa

Ayat (5), Apabila ada anggota komisi yang dalam memutus suatu perkara memiliki pendapat yang berbeda dari putusan yang diambil, pendapat anggota komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut

## **VIII. GUGATAN KE PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM KASASI**

Pasal 47 ayat (1), Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah badan publik negara

ayat (2), Sedangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 48 ayat (1), Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut

Ayat (2), Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan, sidang di komisi informasi dan pengadilan bersifat tertutup

Pasal 49 ayat (1), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut :

a. Membatalkan putusan komisi informasi dan atau memerintahkan badan publik:

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik atau

3. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik

a. Menguatkan putusan komisi informasi dan atau memerintahkan badan publik:

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi public atau
2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik

Ayat (2), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pokok-pokok keberatan sebagaimana maksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g berisi salah satu perintah berikut :

a. Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini dan atau memerintahkan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

b. Menolak permohonan pemohon informasi publik atau

- c. Memutuskan biaya penggandaan informasi
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri memberikan salinan putusnya kepada para pihak yang bersengketa

### **KASASI**

Pasal 50 berbunyi, pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu 14 hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri